

## Transplantasi Gigi sebagai Alternatif Hukuman Kisas dalam Kasus Cedera Gigi Perspektif Fikih Jinayah dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

*Tooth Transplantation as an Alternative to Kisas Punishment in Cases of Dental Injury Perspective of Jinayah Jurisprudence and Maqāṣid al-Syarī'ah*

**Ani Rohmatun Magfiroh**

Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [anirmsuhediatmaja@gmail.com](mailto:anirmsuhediatmaja@gmail.com)

**Asnawati Patuti**

Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [asnawati@stiba.ac.id](mailto:asnawati@stiba.ac.id)

**Rosmita**

Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [rosmita@stiba.ac.id](mailto:rosmita@stiba.ac.id)

Article Info	Abstract
<p>Received : 08 August 2025 Revised : 08 August 2025 Accepted : 19 August 2025 Published : 12 September 2025</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Jinayah Fiqh, Maqāṣid al-Syarī'ah, kisas, Tooth Transplantation</i></p> <p><b>Kata kunci:</b> Fikih Jinayah, <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>, kisas, Transplantasi Gigi</p> <p><b>Copyright:</b> 2025, Ani Rohmatun Magfiroh, Asnawati Patuti, Rosmita</p>	<p><i>Advances in modern medicine have provided various recovery methods for victims of physical violence, including dental injuries. This has given rise to a new discourse in Islamic jurisprudence (jurisprudence) regarding the possibility of medical reconstruction as part of fulfilling victims' rights to justice. This study aims to analyze the perspectives of Islamic jurisprudence (jurisprudence) and the principles of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah) on the possibility of tooth transplantation as a substitute for kisas punishment in cases of dental injuries. This study employed a qualitative method with a library research approach, a normative approach, and the principles of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah). Data sources were reviewed from various Islamic jurisprudence books, contemporary Islamic literature, and relevant scientific journals. The analysis was conducted using a descriptive-qualitative approach. The results of this study indicate that, first, from a jurisprudence perspective, tooth transplantation does not yet qualify as a form of qat'ī-permissible revenge, because qat'ī is a sharia-based legal provision, as affirmed in Q.S. al-Mā'idah: 45. Its implementation requires a definite and fair equality between the injuries suffered by the victim and the retaliation against the perpetrator. In medical practice, the results of tooth transplantation cannot guarantee absolute equality, and therefore cannot replace the implementation of legal revenge. Second, from a maqāṣid al-sharī'ah perspective, tooth transplantation especially those using donors from other individuals (allografts) has the</i></p>

potential to pose medical risks such as infection and tissue rejection. These risks contradict the sharia principle of *lā ḍarar wa lā ḍirār* (not to cause harm and not to cause harm to others). Therefore, transplantation can only be positioned as a form of peaceful settlement (*ṣulḥ*) in Islamic criminal law, carried out based on a voluntary agreement between the victim and the perpetrator after forgiveness is granted. This research contributes to the development of contemporary Islamic jurisprudence by emphasizing the importance of integrating sharia provisions and medical considerations in addressing the dynamics of bodily injury cases.

#### Abstrak

Perkembangan ilmu kedokteran modern telah menghadirkan berbagai metode pemulihan bagi korban kekerasan fisik, termasuk dalam kasus cedera gigi. Hal ini menimbulkan diskursus baru dalam ranah fikih jinayah mengenai kemungkinan rekonstruksi medis sebagai bagian dari pemenuhan hak keadilan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih jinayah dan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kemungkinan transplantasi gigi sebagai pengganti hukuman kisas dalam kasus cedera gigi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), serta pendekatan normatif, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sumber data dikaji dari berbagai kitab fikih, literatur keislaman kontemporer, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama dari perspektif fikih jinayah, transplantasi gigi belum memenuhi syarat sebagai kisas yang sah secara *qaḍā'ī*, karena kisas adalah ketetapan syar'i yang bersifat *qaḍī*, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Mā'idah: 45. Pelaksanaannya mensyaratkan adanya kesetaraan yang pasti dan adil antara luka yang dialami korban dan tindakan balasan terhadap pelaku. Dalam praktik medis, hasil transplantasi gigi tidak dapat menjamin kesetaraan yang mutlak, sehingga tidak dapat menggantikan pelaksanaan kisas secara hukum. Kedua, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, transplantasi gigi terutama yang menggunakan donor dari orang lain (*allograft*) berpotensi menimbulkan risiko medis seperti infeksi dan penolakan jaringan. Risiko ini bertentangan dengan prinsip syariat *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan dan tidak saling membahayakan). Oleh karena itu, transplantasi hanya dapat diposisikan sebagai bentuk penyelesaian damai (*ṣulḥ*) dalam hukum pidana Islam, yang dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela antara korban dan pelaku setelah kemaafan diberikan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih jinayah kontemporer dengan menekankan pentingnya integrasi antara ketetapan syariat dan pertimbangan medis dalam menyikapi dinamika kasus cedera tubuh.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Ani Rohmatun Magfiroh, Asnawati Patuti, Rosmita. "Transplantasi Gigi Sebagai Alternatif Hukuman Kisas dalam Kasus Cedera Gigi Perspektif Fikih Jinayah dan Maqashid al-Syariah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 471-495. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2362.

## PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik syariat Islam adalah sifatnya yang menyeluruh. Maksud dari karakteristik ini adalah bahwa syariat Islam mengatur berbagai urusan kehidupan, menetapkan hukum atas seluruh perilaku manusia, dan memberikan baginya pedoman-

pedoman yang lurus dan jalan hidup yang benar. Hal ini mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, serta hubungan antar individu dan masyarakat. Syariat Islam datang untuk memperbaiki dan membimbing semua hubungan ini agar terikat dengan aturan-aturan yang diturunkan Allah. Karena itu, syariat memiliki kekhususan dalam cakupannya yang menyeluruh, serta relevansi dan kesesuaiannya dengan seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Pada disiplin hukum Islam, fikih jinayah memiliki peranan sentral dalam mengatur ketentuan sanksi terhadap tindak pidana, terutama yang menyangkut pelanggaran terhadap integritas tubuh manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pelukaan. Salah satu prinsip utama dalam fikih jinayah adalah kisas, yaitu pemberlakuan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Kisas tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan dendam, tetapi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, memulihkan hak korban, dan memberikan efek jera kepada pelaku dalam bingkai keadilan restoratif.<sup>2</sup>

Prinsip kisas tersebut ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Tetapi barang siapa melepaskan (hak kisasnya), maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang hukum kisas yang ada di dalam kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Meskipun ayat ini diturunkan pada Bani Israil, tidak berarti tidak berlaku bagi kita, karena hukum yang telah disyariatkan kepada umat sebelum kita, selama tidak ada penghapusnya (nasikh), maka menjadi bagian dari syariat kita. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ayat ini telah di-nasakh (dihapus), juga tidak ada penolakan terhadap isinya, sebagaimana telah dijelaskan dalam syariat kita. Para ulama menjelaskan bahwa praktik hukum kisas harus sama antara korban dengan pelaku. Siapa yang mata kanannya dilukai oleh seseorang, maka pelaku dihukum kisas dengan dilukai mata kanannya. Begitu pula halnya mata kiri dengan mata kiri, jari dengan jari, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, bahkan jika membunuh, maka juga

<sup>1</sup> 'Abd al-Karīm Zaydān, *Qisās wa al-Diyāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. I, Damaskus: Mu'assasah al-

Risālah Nāsyirūn, 2013 M /1434 H) h. 7

<sup>2</sup> 'Abd al-Qādir 'Awdah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami*, (Jilid 2 Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1998 )h.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.110

harus dibunuh<sup>4</sup>. Dan gigi sebagai bagian tubuh yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sehari-hari baik dari aspek fungsional, estetika, maupun sosial yang mendapat perhatian khusus dalam konteks pelanggaran pidana.

Namun demikian, persoalan menjadi semakin kompleks ketika realitas sosial dan kemajuan teknologi medis memasuki ranah ini. Yusuf Qardhawi dengan mengutip fatwa Syaikh As-Sa'di tentang transplantasi organ tubuh manusia, mengatakan bahwa, segala masalah yang terjadi dalam setiap waktu, maka jenis dan bentuknya harus dilihat terlebih dahulu. Jika hakikat dan sifatnya telah diketahui, serta manusia bisa mengetahui jenis, alasan, dan hasilnya dengan sempurna, maka masalah tersebut dapat dirujuk ke dalam teks-teks syariat. Karena, syariat selalu memberikan solusi bagi seluruh masalah, baik masalah sosial, individu, global, dan partikular. Syariat memberikan solusi yang bisa diterima oleh akal dan fitrah. Orang harus melihat hal tersebut dari sisi faktor, realitas dan syariat. Dalam permasalahan ini kita harus bersikap netral, hingga tampak bagi kita dengan sempurna untuk memastikan salah satu di antara dua pendapat.<sup>5</sup> Dalam era perkembangan hukum modern, cedera gigi yang dahulu dianggap sebagai bentuk kerusakan permanen, kini dapat diperbaiki dengan berbagai metode medis, seperti transplantasi, implan, atau rekonstruksi gigi. Prosedur ini tidak hanya memulihkan fungsi gigi secara medis, tetapi juga memperbaiki aspek estetika dan psikologis korban.

Kemajuan pada bidang kedokteran ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah pelaksanaan kisas secara harfiah yaitu mencabut gigi pelaku masih relevan di era di mana kerusakan gigi dapat diperbaiki secara medis dan apakah keadilan yang diinginkan oleh syariat hanya dapat dicapai dengan pembalasan fisik literal, atau dapat pula diwujudkan melalui pemulihan kondisi korban dengan cara yang lebih maslahat dan manusiawi. Dalam menghadapi pertanyaan tersebut, penting untuk memahami bahwa fikih jinayah memiliki dua dimensi yaitu prinsip dasar (*ṣawābit*) yang bersifat tetap, dan fleksibilitas (*murūnah*) dalam penerapan yang memungkinkan ruang ijtihad. Di sinilah pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* menjadi relevan, sebagai metode yang menempatkan lima tujuan utama syariat menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai acuan dalam menilai apakah suatu ketetapan hukum masih dapat menjawab kebutuhan zaman atau perlu ditinjau kembali dalam praktiknya.<sup>6</sup>

Pada masa empat imam mazhab, teknologi transplantasi organ tubuh sebagaimana yang dikenal saat ini belum ada. Sehingga belum adanya pembahasan transplantasi secara eksplisit, melainkan lebih fokus pada prinsip-prinsip kisas dan diyat sebagai mekanisme penyelesaian. Teknologi transplantasi modern baru mulai berkembang pada abad ke-20, sebagaimana dicatat oleh Thomas Starzl dalam

---

<sup>4</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Jilid VI, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), h. 208.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syar'iah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal Arif*

Munandar Riswanto (terj), (Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 252

<sup>6</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h.

29.

catatannya sebagai pelopor transplantasi hati pertama kali pada tahun 1963.<sup>7</sup> Dengan kemajuan ilmu kedokteran tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk menyusun kerangka ijtihad baru yang mempertimbangkan konteks medis dalam penegakan hukum jinayah.

Dalam praktiknya, hukum Islam memang memungkinkan pengganti pelaksanaan kisas, yaitu dengan pembayaran diyat atau melalui perdamaian (*ṣulh*). Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa kisas dalam kasus pelukaan, termasuk gigi, tetap sah dan wajib dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, para ulama juga membuka ruang penyelesaian dengan jalan diyat atau sulh bila kedua belah pihak menyepakatinya dan diyat tersebut lebih memberikan kemaslahatan bagi korban.<sup>8</sup>

Dalam konteks kontemporer, lembaga-lembaga fatwa seperti Majma' al-Fiqh al-Islami mendorong penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menghadapi persoalan-persoalan modern yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Pendekatan ini menekankan bahwa syariat Islam tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga substansial, yang menekankan pencapaian keadilan dan kemaslahatan sebagai nilai inti.<sup>9</sup> Oleh karena itu, jika transplantasi gigi dapat mengembalikan kondisi korban secara utuh dan menghindarkan penderitaan dari pelaku yang tidak proporsional, maka secara *maqāṣidī*, bentuk penyelesaian ini dapat dinilai sebagai bentuk keadilan yang sah.

Permasalahan yang muncul dari latar belakang tersebut berpusat pada kemungkinan penerapan transplantasi organ sebagai bentuk alternatif pelaksanaan hukuman kisas dalam kasus cedera gigi, ditinjau dari perspektif fikih jinayah dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam hal ini, isu utama yang dikaji adalah validitas tindakan medis sebagai pengganti hukuman balasan fisik yang secara tradisional diterapkan dalam hukum pidana Islam. Kajian ini diarahkan pada dua fokus masalah yaitu bagaimana keabsahan substitusi kisas dengan transplantasi gigi dianalisis dalam perspektif fikih jinayah dan bagaimana pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik transplantasi gigi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih jinayah terhadap substitusi hukuman kisas dengan tindakan medis berupa transplantasi organ tubuh dalam kasus cedera gigi. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji keabsahan praktik transplantasi tersebut sebagai alternatif pelaksanaan kisas dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai validitas dan relevansi penerapan tindakan medis sebagai pengganti hukuman balasan fisik dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks perkembangan ilmu kedokteran dan kebutuhan kemaslahatan umat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada analisis teks dari sumber-sumber literatur seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, dan fatwa ulama klasik maupun

---

<sup>7</sup> Thomas Starzl, *The Puzzle People: Memoirs of a Transplant Surgeon* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1992), h.134.

Press, 1992), h.134.

<sup>8</sup> Al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*, (Jilid 7 Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 264-265.

<sup>9</sup> Majma' al-Fiqh al-Islami, *Qararat wa Tausiyyat*, (Jeddah: OIC, 2006), h.55.

kontemporer.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan normatif, dan maqāṣid al-syarī'ah. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju kasus khusus, dalam hal ini penerapan transplantasi gigi sebagai alternatif hukuman kisas pada kasus cedera gigi, guna menemukan solusi hukum yang relevan dan kontekstual.<sup>11</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya yaitu penelitian pertama penelitian yang ditulis oleh Rosmini, A. Qadir Gassing, dan Marilang dalam jurnal yang berjudul "Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer"<sup>12</sup> menyimpulkan bahwa transplantasi organ dibolehkan dalam Islam pada kondisi darurat dengan syarat tertentu, seperti adanya izin dari donor, tidak ada unsur jual beli, dan tidak membahayakan pihak manapun. Fokus penelitian tersebut adalah pada aspek kebolehan medis transplantasi dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifz al-naḥs).

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan fikih jinayah dan maqāṣid al-syarī'ah untuk mengkaji kemungkinan transplantasi gigi sebagai alternatif hukuman kisas dalam kasus cedera gigi. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam memahami penerapan kisas secara kontekstual, dengan tetap menjaga prinsip keadilan syar'i dan kemaslahatan medis.

Kedua, penelitian Robiah, Irna Saputri, dan Muhammad Febriansyah dalam jurnal "Hukum Fikih tentang Transplantasi Organ Perspektif Maqāṣid al-syarī'ah"<sup>13</sup> menyimpulkan bahwa transplantasi organ dibolehkan dalam Islam selama bertujuan menyelamatkan jiwa dan menghindari mudarat, dengan menekankan nilai maqāṣid al-syarī'ah. Namun, penelitian tersebut membahas transplantasi dalam konteks medis umum, tanpa menyinggung aspek pidana.

Adapun penelitian ini secara khusus mengkaji transplantasi gigi sebagai alternatif hukuman kisas dalam kasus cedera, dengan pendekatan fikih jinayah dan prinsip keadilan proporsional. Implikasinya, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dalam merumuskan pelaksanaan kisas yang tetap sesuai syariat namun adaptif terhadap perkembangan medis.

Ketiga, penelitian Amin Ramly berjudul "Transplantasi Organ Tubuh sebagai Pengganti Hukuman Kisas dalam Hukum Islam"<sup>14</sup> menyimpulkan bahwa transplantasi kornea dalam kasus pelukaan mata tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kisas karena kendala teknis, sehingga hanya layak dijadikan kompensasi dengan diyat. Meski sama-sama membahas transplantasi organ sebagai alternatif hukuman kisas dan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah, penelitian tersebut terbatas pada satu jenis kasus dan belum mengulas secara mendalam prinsip mumātsalah. Adapun penelitian

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.13

<sup>11</sup> Surjiyo dkk., *Dasar-dasar Logika, Bumi Aksara*, (Cet. 3; Jakarta 2008) h. 60.

<sup>12</sup> Rosmini, A. Qadri Gassing, dan M. Marilang, "Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer", *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 9, No. 1 (2022), h. 1–15

<sup>13</sup> Robiah, Irna Saputri, dan Muhammad Febriansyah, "Hukum Fikih tentang Transplantasi Organ: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, Vol. 4, No. 1 (2025), h. 631–638

<sup>14</sup> Amin Ramly, "Transplantasi Organ Tubuh sebagai Pengganti Hukuman Qishas dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Delik Pelukaan Mata)" *Jurnal SASI*, Vol. 25, No. 2 (2019), h. 146–154

ini memperluas kajian dengan fokus pada cedera gigi dan menyoroti kesetaraan pidana serta keadilan korban dalam kerangka fikih jinayah. Implikasinya, penelitian ini memberikan dasar pertimbangan baru bagi pelaksanaan kisas yang kontekstual namun tetap syar'i.

Keempat, penelitian Aji Titin Roswitha Nursanthy berjudul "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Islam"<sup>15</sup> menyimpulkan bahwa transplantasi organ dibolehkan secara syar'i dengan syarat tidak membahayakan, atas izin donor, dan dalam kondisi darurat, berdasarkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Meski sama-sama membahas keabsahan transplantasi organ, penelitian tersebut bersifat umum dan fokus pada aspek medis normatif.

Adapun penelitian ini secara khusus menyoroti transplantasi gigi sebagai alternatif hukuman kisas dalam delik pelukaan, dengan pendekatan fikih jinayah dan keadilan pidana Islam. Implikasinya, penelitian ini memperkaya diskursus hukum pidana Islam dalam menghadapi perkembangan medis kontemporer secara lebih aplikatif dan proporsional.

Kelima, Penelitian oleh Tiara Maharani Enifa Putri, Laily Rahmina, dan Shalsa Mutia berjudul "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran dan Agama Islam"<sup>16</sup> menyimpulkan bahwa transplantasi organ dibolehkan selama tidak menimbulkan mudarat dan sesuai dengan prinsip etika medis serta maqāṣid al-syarī'ah. Meski sama-sama membahas fikih dan maqāṣid, penelitian tersebut terbatas pada aspek medis secara umum.

Adapun, penelitian ini menelaah transplantasi gigi sebagai alternatif hukuman kisas dalam kasus cedera, dengan pendekatan fikih jinayah dan prinsip keadilan pidana Islam. Implikasinya, penelitian ini membuka wacana baru dalam penerapan hukum kisas yang adaptif terhadap perkembangan medis namun tetap menjaga nilai-nilai syar'i dan proporsionalitas hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Fikih Jinayah dan Kisas Pada Cedera Gigi

#### 1. Pengertian Fikih Jinayah

Secara bahasa, jinayah adalah nama untuk sesuatu yang diperoleh seseorang dari keburukan yang ia lakukan. Dikatakan: "Seseorang telah melakukan jinayah terhadap kaumnya" maksudnya, ia telah melakukan dosa yang membuatnya layak dihukum. Asal katanya adalah dari "*jannā al-sāmara*" (جنى الثمر), yang artinya memetik buah dari pohonnya. Makna ini bersifat umum, namun dalam penggunaannya dikhususkan untuk perbuatan yang diharamkan.<sup>17</sup> Sedangkan Kisas dalam fikih jinayah Islam dikenal sebagai hukuman yang ditetapkan secara syar'i, yang dilakukan dengan

<sup>15</sup> Aji Titin Roswitha Nursanthy, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. IV, No. 1 (Juni 2020): 1–11

<sup>16</sup> Tiara Maharani Enifa Putri, Laily Rahmina, dan Shalsa Mutia, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran dan Agama Islam", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 2, No. 4 (2023), h. 1184-1197

<sup>17</sup> Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, jilid 18 (Kairo: Dār al-Maṣriyyah li al-Ta'lif, t.t), h. 168.

mengeksekusi pelaku dalam kasus pembunuhan sengaja yang mewajibkan kisas, serta menghukum pelaku dengan perlakuan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya terhadap korban dalam tindak kejahatan selain pembunuhan yang juga mewajibkan kisas.<sup>18</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fikih Jinayah

Dalam hukum Islam atau ketentuan fikih jinayah atau pengaturan pidana yang diatur berdasarkan putusan hukuman, dimana para ulama mengelompokkan kejahatan dalam beberapa kategori berdasarkan jenis dan akibatnya. Meski masing-masing memiliki sifat dan hukuman yang berbeda, semua dikelompokkan ke dalam tiga jenis utama, yaitu:

- a. *Jarāim hudud*, secara bahasa, "*ḥadd*" berarti batasan atau larangan. Dalam istilah syariat, hadd adalah hukuman yang telah ditentukan langsung oleh Allah Swt. dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Karena itulah, fukaha menyebutnya sebagai hukuman tetap.<sup>19</sup>
- b. *Jarāim kisas* dan diyat, kejahatan ini meliputi pembunuhan, luka-luka serius, dan pembedahan anggota tubuh, yang oleh para fukaha disebut juga sebagai kejahatan penyerangan terhadap tubuh manusia. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka pelaku kejahatan ini harus dibalas setimpal (kisas). Jika tidak, maka akan dikenakan diyat (ganti rugi).<sup>20</sup>
- c. *Jarāim ta'zir*, secara bahasa, "*ta'zīr*" berarti mendidik atau memberi hukuman. Dalam istilah syariat, *ta'zīr* adalah bentuk hukuman terhadap pelanggaran yang tidak memiliki batasan (hukuman) tertentu yang telah ditetapkan (seperti pada *hudūd*) dan tidak pula termasuk dalam kejahatan kisas.<sup>21</sup> Hakim atau penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr*<sup>22</sup>

## 3. Konsep Kisas dalam Fikih Jinayah

Secara bahasa, kata kisas (القصاص) berasal dari akar kata "*qaṣṣa al-athar*" (قص الأثر) yang berarti mengikuti jejak atau menelusuri bekas langkah. Dari makna ini, berkembang makna kisas sebagai tindakan membalas atau mengimbangi sesuatu dengan hal yang serupa.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam istilah pidana Islam adalah membalas pelaku dengan perbuatan yang serupa dengan yang dilakukannya terhadap korban. kisas bisa terjadi dalam tindak kejahatan terhadap jiwa, yaitu dalam kasus pembunuhan dan ini disebut kisas terhadap jiwa. Bisa juga terjadi dalam bentuk penganiayaan terhadap selain jiwa, seperti luka-luka dan pembedahan anggota tubuh dan ini disebut kisas dalam luka dan

<sup>18</sup> Hani al-Siba'i, *al-Qiṣāṣ: Dirāsah fī al-Fiqh al-Jinā'ī al-Muqāran* (London: Markaz al-Maqrizi li al-Dirāsāt al-Tārīkhiyyah, 1425 H/2004 M), h. 6.

<sup>19</sup> 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Qiṣāṣ wa al-Diyāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (cet. 1 (Dimasyq: Mu'assasat al-Risālah, 2013), h. 10

<sup>20</sup> 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Qiṣāṣ wa al-Diyāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (cet. 1 (Dimasyq: Mu'assasat al-Risālah, 2013), h.11

<sup>21</sup> Al-Māwardī, rujukan sebelumnya, h. 227. Ibnu Farḥūn, *Tabṣīrat al-Aḥkām*, (Jil. 2), h. 285

<sup>22</sup> 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Qiṣāṣ wa al-Diyāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. 1, Dimasyq: Mu'assasat al-Risālah, 2013), h. 11.

<sup>23</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, jilid 7, h. 74 & 76.

pemotongan anggota tubuh, atau kisas terhadap selain jiwa.<sup>24</sup> Menurut Ibnu Manzur kisas adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti bunuh dibalas bunuh, luka dibalas luka, memukul dibalas memukul, atau luka dibalas melukai.<sup>25</sup>

Hukum kisas mencakup dua bentuk utama:

- Kisas terhadap Jiwa (*qiṣāṣ fī al-naḥs*) kisas dalam kasus pembunuhan berarti membalas pembunuh dengan hukuman yang setimpal, sebagaimana yang dilakukan terhadap korban, yaitu dibunuh pula, jika terpenuhi syarat-syarat kewajiban kisas.<sup>26</sup> Berlaku dalam kasus pembunuhan, baik sengaja (*'amd*), semi-sengaja (*syibh al-'amd*), atau karena kelalaian (*khaṭa'*), dengan ketentuan tertentu.
- Kisas selain pada Jiwa (*qiṣāṣ fīmā dūna al-naḥs*), Yang dimaksud dengan kisas selain pada jiwa adalah bentuk balasan terhadap tindak kejahatan berupa serangan terhadap tubuh pelaku, tanpa sampai menghilangkan nyawa dan ruhnya.<sup>27</sup> Berlaku dalam kasus penganiayaan berat seperti melukai mata, mematahkan gigi, atau memotong anggota tubuh, dengan syarat kerusakan yang ditimbulkan dapat diukur dan dibalas setimpal.

Hal ini sebagaimana telah dipraktikkan oleh Nabi dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرَّبِيعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْضَ وَطَلَبُوا الْعُقُوفَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا فَقَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِي الْقَوْمَ وَعَفَوُا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَرَضِي الْقَوْمَ وَقَبِلُوا الْأَرْضَ<sup>28</sup>

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshoriy berkata telah bercerita kepadaku Humaid bahwa Anas bercerita kepada mereka bahwa Ar Rubayyi', dia adalah putri dari An Nadhar mematahkan gigi depan seorang anak perempuan lalu mereka meminta ganti rugi, namun mereka menolaknya hingga akhirnya mereka (kedua kaum itu) menemui Nabi saw. Maka Beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan kisas (tuntutan balas yang setimpal). Maka Anas bin An Nadhar berkata: "Apakah kami harus mematahkan gigi depannya Ar Rubayyi' wahai

<sup>24</sup> 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Qiṣāṣ wa al-Diyāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. 1, Dimsyq: Mu'assasah al-Risālah, 2013), h. 23.

<sup>25</sup> Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab* (Mesir: Dār al-Ma'arif, tt), h. 3652.

<sup>26</sup> 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Qiṣāṣ wa al-Diyāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (cet. 1, 1434 H/2013 M Damaskus-Beirut: Resalah Publishers), h. 25

<sup>27</sup> Ibid, h. 137

<sup>28</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ṣulḥ, Bāb al-Ṣulḥ fī al-Diyah*, hadis no. 2504, riwayat dari Humaid dari Anas bin Mālik, taḥqīq: Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Faṭḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, cet. 1, 1987), juz 5, h. 361.

Rasulullah? Demi Dzat yang mengutus Engkau dengan benar, kami tidak akan mematahkan giginya." Maka Beliau berkata: "Wahai Anas, di dalam Kitab Allah ada ketetapan kisas (Allah yang menetapkan kisas)." Maka kaum itu ridha lalu memaafkannya. Kemudian Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada hamba yang apabila bersumpah dia memenuhinya." Al Fazariy menambahkan dari Humaid dari Anas: "Maka kaum itu ridha dan menerima ganti ruginya." (H.R. Bukhari:2504).

Allah Swt., telah mensyariatkan hukum kisas untuk memerangi kejahatan, kemungkar, serta menjaga masyarakat dari kerusakan dan maksiat. Kisas juga ditetapkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pokok yang telah disepakati oleh seluruh syariat samawi untuk dijaga, yaitu menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta. Kelima hal ini dikenal dengan sebutan *darūriyyāt al-khams* (lima kebutuhan pokok), dan dinamakan demikian karena kehidupan dan kemaslahatan manusia tidak akan tegak kecuali dengan keberadaan dan penjagaannya dari segala bentuk penyerangan. Allah Swt. telah menetapkan bentuk-bentuk pencegahan yang sangat efektif terhadap kejahatan ini dengan sangat sempurna, dan mensyariatkannya dalam bentuk yang paling sempurna pula.<sup>29</sup>

Hukum kisas tidak wajib dilaksanakan kecuali telah terpenuhi syarat-syarat berikut. Ditetapkan bahwa pelaku pembunuhan harus memenuhi empat syarat agar kisas dapat dilaksanakan terhadapnya, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Pelaku adalah orang yang berakal (*عاقلاً*), orang yang tidak berakal tidak dikenakan kisas, karena ia tidak termasuk dalam kategori mukalaf (orang yang dibebani tanggung jawab hukum), seperti anak kecil dan orang gila. Tidak ada dosa baginya, karena dia tidak mengerti. Jika ia membunuh dengan cara yang disengaja, maka tidak diberlakukan kisas kepadanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ<sup>31</sup>

Artinya:

Pena (catatan dosa) diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia sadar kembali." (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya).

Namun untuk orang yang mabuk, maka para ulama sepakat bahwa ia dikenai kisas jika ia mabuk karena sengaja, karena perbuatannya dianggap sebagai

<sup>29</sup> Hani Sayyid As-Sibā'ī dan Yūsuf, *Al-Qiṣās: Dirāsah fī al-Fiqh al-Jinā'ī al-Muqāran*, (cet. 1, 1425 H/2004 M, London: Markaz al-Maqrīzī li al-Dirāsāt al-Tārīkhiyyah), h. 66

<sup>30</sup> Ahmad 'Abd al-'Azīz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Darūrāt al-Qatl, al-Qiṣās, al-Diyāt, al-Hudūd, al-Ta'zīrāt, Amṭilah wa Taṭbīqāt Nazariyyah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M), h. 36–37

<sup>31</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Takhrij al-Musnad*, (Juz 2/188; Abu Dawud, no. 4403; al-Tirmidzi, no. 1423; al-Bukhari (mu'allaq sebelum no. 5269).

kesengajaan. Tetapi jika ia mabuk karena dipaksa, maka tidak dikenakan kisas menurut mayoritas ulama.<sup>32</sup>

- b. Pelaku adalah orang yang balig (بالغاً)<sup>33</sup>
- c. Pelaku membunuh dengan sengaja dan berniat (متعمداً قاصداً للقتل)<sup>34</sup>
- d. Pelaku adalah orang yang merdeka dalam pilihan (مختاراً).<sup>35</sup>
- e. Al-musāwah (kesetaraan) yaitu bahwa anggota tubuh yang dilukai harus ada padanannya pada pelaku.<sup>36</sup>
- f. Bahwa tindak pidananya adalah sengaja, dilakukan dengan niat dan penuh kesengajaan.<sup>37</sup>
- g. Imkanul musāwah (kemungkinan untuk menyamakan balasan) yaitu bisa dipastikan adanya kesamaan dan keseimbangan dalam hukuman kisas, sehingga tidak menimbulkan kelebihan atau kekurangan.<sup>38</sup>  
Kisas ditetapkan berdasarkan dua hal berikut:<sup>39</sup>
  - a. Pengakuan
  - b. Dengan kesaksian dua laki-laki yang adil

Pada pelaksanaannya, kisas terhadap pembunuh harus sesuai dengan bagaimana cara ia membunuh korban.<sup>40</sup> Karena yang demikian itu mencerminkan persamaan dan keadilan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 194.

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

...Maka barang siapa menyerang kamu, seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu.<sup>41</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip pembalasan dalam Islam didasarkan pada kesetaraan (al-mumāthalah), bukan pembalasan yang berlebihan.<sup>42</sup>

<sup>32</sup>Amir 'Abd al-'Azīz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Ḍarūrāt al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṭilah wa Taṭbīqāt Naẓariyyah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M), h. 36–37

<sup>33</sup>Amir 'Abd al-'Azīz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Ḍarūrāt al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṭilah wa Taṭbīqāt Naẓariyyah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M), h. 36–37

<sup>34</sup>Amir 'Abd al-'Azīz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Ḍarūrāt al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṭilah wa Taṭbīqāt Naẓariyyah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M), h. 36–37

<sup>35</sup>Amir 'Abd al-'Azīz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Ḍarūrāt al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṭilah wa Taṭbīqāt Naẓariyyah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M), h. 36–37

<sup>36</sup>Amir 'Abdul 'Aziz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Dhurūb al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṭilah wa Taṭbīqāt Naẓariyyah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M), h. 121

<sup>37</sup>Amir 'Abd al-'Azīz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Ḍarūrāt al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṭilah wa Taṭbīqāt Naẓariyyah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M), h. 121

<sup>38</sup>Amir 'Abd al-'Azīz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Ḍarūrāt al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṭilah wa Taṭbīqāt Naẓariyyah*), h. 121

<sup>39</sup>Hani al-Siba'i, *al-Qiṣāṣ Dirāsah Fī al-Fiqh al-Jinā'ī al-Muqāran*), h. 120–139

<sup>40</sup>Hani al-Siba'i, *Al-Qiṣāṣ Dirāsah fī al-Fiqh al-Jinā'ī al-Muqāran*), h. 151

<sup>41</sup>Kemenag RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, h. 30

<sup>42</sup>Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz 2, h. 574.

Imam al-Qurthubi rahimahullah berkata, “Tidak ada perselisihan bahwa kisas terhadap pembunuhan hanyalah boleh ditegakkan oleh pemerintah. Maka wajib atas mereka menegakkan kisas dan hukuman had dan selainnya. Karena Allah Swt. memerintahkan seluruh kaum mukminin agar menegakkan kisas, kemudian tidak mungkin seluruh kaum mukminin siap untuk pelaksanaan kisas, maka hendaknya mereka mendirikan pemerintahan untuk menggantikan kedudukan mereka dalam penegakan kisas, hukuman had, dan lain sebagainya.”<sup>43</sup>

#### 4. Kisas terhadap Luka yang Disengaja

Adapun luka yang disengaja, maka tidaklah wajib kisas, kecuali bila memungkinkan untuk menyamakan dengan luka korban tanpa menambah atau mengurangi. Apabila penyamaan dan penyeteraan tidak bisa diwujudkan, bahkan yang ada hanyalah melewati batas atau membahayakan, atau kemudharatan, maka kisas tidaklah wajib dilakukan, dan diwajibkan membayar diyat (denda).

Cedera pada gigi termasuk kategori *jināyah fimā dūna al-naḥs* yaitu tindak pidana dalam hukum Islam yang menyakiti atau merusak anggota tubuh, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Dalam kitab Kitabullah dan hadis Nabi saw., terdapat kejelasan bahwa kisas dalam kasus gigi ditetapkan karena gigi termasuk bagian tubuh yang memiliki bentuk tetap dan jelas, serta bisa diukur waktunya tumbuh atau tidak.<sup>44</sup>

Disebut langsung dalam Al-Qur’an sebagai bagian dari anggota tubuh yang dapat dikenai kisas, seperti bunyi penggalan ayat dalam Q.S. Al-Ma’idah/5: 45.

وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ

Terjemahnya:

Dan gigi dibalas dengan gigi<sup>45</sup>

Ayat ini secara jelas menyebutkan kisas untuk gigi, sama seperti untuk mata, telinga, dan anggota tubuh lain. Adapun pelaksanaan kisas dalam kasus pematahan gigi tidak serta merta dapat dilakukan, karena syarat-syarat khusus harus terpenuhi untuk menjaga keadilan dan menghindari bentuk pembalasan yang berlebihan atau merugikan. Dalam kitab *al-Fiqh al-Jinā’ī fī al-Islām*, dijelaskan syarat-syarat secara rinci sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Kesamaan antara gigi yang rusak dan gigi pelaku
- b. kondisi gigi yang dipatahkan bersifat permanen
- c. Pertimbangan medis dan waktu penetapan hukuman
- d. Jika bagian gigi yang rusak adalah sebagian, bukan utuh, dalam hal ini, hukumannya bersifat proporsional. Apabila hanya sebagian kecil gigi yang dipatahkan dan tidak memungkinkan untuk membalasnya secara identik, maka pelaku wajib membayar diyat sesuai takaran kerusakan, misalnya sepertiga atau setengah, tergantung tingkat kerusakan yang ditetapkan oleh ahli.

<sup>43</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, (Jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), h. 245–246

<sup>44</sup> Amir ‘Abdul ‘Aziz, *Al-Fiqh al-Jinā’ī fī al-Islām: Dhurūb al-Qatl, al-Qiṣās, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta’zīrāt, Amṣilah wa Taṭbīqāt Nazariyyah*, h.133

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahannya, h. 115.

<sup>46</sup> Amir ‘Abdul ‘Aziz, *Al-Fiqh al-Jinā’ī fī al-Islām: Dhurūb al-Qatl, al-Qiṣās, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta’zīrāt, Amṣilah wa Taṭbīqāt Nazariyyah*, h.133

e. Tidak diberlakukan kisas jika menyebabkan kerugian yang lebih besar pada pelaku.<sup>47</sup>

Cedera terhadap gigi dapat berupa patah, copot, atau rusak sebagian. Jika kerusakan disebabkan oleh tindakan sengaja, pelakunya dikenakan kisas atau diyat. Wahbah Al-zuhayli mengungkapkan bahwa adapun gigi tambahan (yang tumbuh lebih dari jumlah normal), maka padanya tidak ada diyat, tetapi dikenakan *ḥukumah* (kompensasi berdasarkan penilaian). Adapun jika seseorang mencabut gigi yang rusak, seperti gigi yang sudah hitam atau busuk, maka padanya juga *ḥukumah*. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah wajib dikenakan diyat atau tidak atas gigi yang digunakan untuk makan tetapi sudah lemah atau rusak. Maka, jika diyat tidak dapat diterapkan secara pasti (karena rusaknya fungsi atau darurat), maka diganti dengan hukuman *ḥukumah*, yaitu luka yang tidak memiliki kisas atau tidak ditentukan diyatnya maka dikenakan *ḥukumah*, yaitu penilaian seberapa besar kerugian tubuh akibat luka tersebut.<sup>48</sup>

Diyat pada gigi, untuk setiap gigi 5 ekor unta, dalilnya adalah hadis Amru bin Hazm:

وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ<sup>49</sup>

Artinya:

Dan pada setiap gigi diyatnya 5 ekor unta. (H.R. An-nasā'i)

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "kami tidak mendapatkan perbedaan pendapat dalam masalah gigi bahwa diyat setiap gigi adalah 5 ekor unta.<sup>50</sup> Prinsip utama yang dijaga oleh para ulama dalam penerapan kisas pada anggota tubuh, termasuk gigi, adalah prinsip *al-musāwah* (kesetaraan), *al-ʿadālah* (keadilan), dan *taḥqīq al-maqṣad* (pencapaian tujuan hukum syariat), yaitu mencegah kezaliman dan menegakkan keadilan tanpa balas dendam yang berlebihan. Jika pelaksanaan kisas dikhawatirkan akan melampaui kerusakan yang dilakukan pelaku, maka syariat Islam menganjurkan penyelesaian dengan diyat sebagai bentuk kompensasi yang sepadan.<sup>51</sup>

## B. Transplantasi Gigi Dalam Perspektif Islam

### 1. Definisi dan Jenis Transplantasi Gigi

Transplantasi bersumber dari dialek inggris yakni "*transplantation, to take up plant to another*" yang berarti mengambil untuk diberikan pada tempat lain dalam bahasa Indonesia disebut dengan pencangkokan.<sup>52</sup> Transplantasi merupakan salah satu bentuk terapi kedokteran pada zaman sekarang yang sangat penting namun standar atau tolak ukur penggunaan dan asal organ menjadi persoalan berkaitan dengan

<sup>47</sup> Amir 'Abdul 'Aziz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Dhurūb al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṣilah wa Taṭbīqāt Nazariyyah*, h.133

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Jilid 6, Cet. ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 2013 M/1434 H), h. 247–248.

<sup>49</sup> Al-Nasā'ī, Sunan al-Nasā'ī, Kitāb al-Qasāmah, no. hadis 4853.

<sup>50</sup> Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), h. 130.

<sup>51</sup> Amir 'Abdul 'Aziz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Dhurūb al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṣilah wa Taṭbīqāt Nazariyyah*, h. 135

<sup>52</sup> Rosmini, R., Gassing, A. Q., dan Marilang, M., "Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1 (2022), h. 18

etis dan agama yang harus diselesaikan.<sup>53</sup> Transplantasi adalah terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organ karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi konservatif.<sup>54</sup>

Transplantasi dilakukan dengan tujuan pengobatan penyakit sebagai serius, jika tidak dilakukan transplantasi maka akan berakibat pada kematian. seperti transplantasi jantung, ginjal, juga hati, dan pengobatan yang dilakukan untuk menghindari cacat fisik yang akan menimbulkan gangguan psikologi pada penderita, seperti transplantasi kornea mata, dan menambal bibir sumbing, transplantasi jenis ini dilakukan bukan untuk menghindari kematian, tetapi sekedar pengobatan untuk menghindari cacat seumur hidup.<sup>55</sup>

Terdapat 4 jenis cangkok atau transplantasi berdasarkan variasi genetik antara jaringan penerima dan donor:

1. Autotransplantasi (Autograft): pemindahan jaringan dari satu bagian tubuh ke bagian lain dalam individu yang sama, tanpa risiko penolakan imun.<sup>56</sup>

2. Allotransplantasi (Homograft): pemindahan jaringan dari satu individu ke individu lain dari spesies yang sama, namun berbeda secara genetik. Prosedur ini memiliki risiko penolakan imun.<sup>57</sup>

3. Isotransplantasi (Isograft): dilakukan antara kembar identik, secara imunologis sangat sesuai dan tidak menimbulkan reaksi penolakan.<sup>58</sup>

4. Xenotransplantasi (Heterograft): dilakukan antar spesies, misalnya dari hewan ke manusia. Jenis ini memiliki risiko penolakan imun yang paling tinggi.<sup>59</sup>

## **2. Pandangan Ulama Kontemporer Mengenai Transplantasi**

Mengenai transplantasi organ tubuh selain darah dan testis atau organ lain yang tidak membahayakan hidup orang yang mendonorkan, atau transplantasi organ vital dari orang yang otaknya telah mati, hal ini ada perbedaan pendapat pendapat dikalangan ulama kontemporer:

### **a. Ulama yang melarang**

Pendapat pertama yaitu dari kalangan ulama yang menyatakan larangan melakukan transplantasi anggota atau organ tubuh manusia. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikh al-Sya'rawi, al-Gimari dan Hasan Ali al-Syadzili. Argumentasi mereka adalah dari ayat al-Quran, as-Sunnah, kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah.

Firman Allah dalam surat al-Nisa/4: 29-30

---

<sup>53</sup> Muhammad Yasir, ed, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Cet. I; Jakarta Timur: al-Kautsar, 2018), h. 394.

<sup>54</sup> Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, h. 153

<sup>55</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 180.

<sup>56</sup> Shafer, W. G., Hine, M. K., dan Levy, B. M., *Shafer's, Textbook of Oral Pathology*, (Edisi 7, Elsevier, 2012), h. 608

<sup>57</sup> Shafer, W. G., Hine, M. K., dan Levy, B. M., *Shafer's Textbook of Oral Pathology*, (Edisi 7, Elsevier, 2012), h. 608.

<sup>58</sup> Angus N. Oli et al., "Classic and Current Opinions in Human Organ and Tissue Transplantation," *Cureus* 14, no. 11 (2022): e30982, <https://doi.org/10.7759/cureus.30982>.

<sup>59</sup> Angus N. Oli et al., "Classic and Current Opinions in Human Organ and Tissue Transplantation," *Cureus* 14, no. 11 (2022): e30982, <https://doi.org/10.7759/cureus.30982>.

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian secara melanggar hukum dan aniaya, maka Kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan yang demikian itu adalah mudah bag Allah.<sup>60</sup>

Maksud dari larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah/2:195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>61</sup>

Lafadz "*al-tahlukah*" (kerusakan atau kebinasaan) merupakan lafaz umum yang mencakup segala bentuk kerusakan atau hal yang menyebabkan kerusakan, dan memotong anggota tubuh dapat membahayakan atau menimbulkan kerusakan, maka tidak diperbolehkan. Dasarnya adalah berlandas pada keumuman cakupan lafaz "*al-tahlukah*" diatas, dan bukan berlandaskan pada sebab-sebab tertentu.<sup>62</sup>

Atau dalam kaidah fikhiyah disebutkan:

وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ<sup>63</sup>

Artinya:

Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab.

Firman Allah dalam Surat an-Nisa/4:119:

<sup>60</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 109

<sup>61</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 33

<sup>62</sup> Ahad al-Tulabah 'Ilm, *Buhuts*, juz 1, h. 92-93

<sup>63</sup> Fakhrudin al-Rāzi, *al-Mahsul fi 'Ilmi al-Usul*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), II, h. 125.

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَأْمُرُهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُنَّ أَأَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأْمُرُهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ  
يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan sungguh akan aku sesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan aku perintahkan mereka, lalu mereka benar-benar akan memotong telinga-telinga binatang ternak, dan akan aku perintahkan mereka, lalu mereka benar-benar akan mengubah ciptaan Allah. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia telah menderita kerugian yang nyata.<sup>64</sup>

Wajhu al-dilalah dari ayat di atas adalah melakukan transplantasi organ tubuh merupakan perbuatan mengubah ciptaan Allah yang masuk dalam cakupan ayat di atas, dan hal tersebut diharamkan.

Firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا  
تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.<sup>65</sup>

Wajhu dilalah ayat di atas adalah bahwa Allah telah memuliakan manusia, baik saat hidup maupun ketika sudah mati. Sementara mengambil organ tubuh manusia bertentangan dengan konsep pemuliaan Allah tersebut, baik saat hidup maupun setelah mati. <sup>66</sup>

Hadis dari Aisyah r.a. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَسَّرُ عَظْمِ أَمِيَّتٍ كَكَسْرِهِ حَيًّا<sup>67</sup>

Artinya:

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata:

Mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkannya ketika masih hidup.

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ<sup>68</sup>

Artinya:

<sup>64</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108

<sup>65</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 437

<sup>66</sup> Ahad al-Tulabah al-Ilm, *Buhûts*, Juz I, h. 92

<sup>67</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IX/419, no: 3209.

<sup>68</sup> Muhammmad Abū 'Abdullah Badruddin al-Zarkasyi, *al-Mantsir fi al-Qawaid*, (Digital Library, al-Makiabalh al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2003).juz II, h. 159

Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain yang sepadan.

Berdasarkan kaidah di atas maka tidak diperbolehkan menghilangkan suatu yang membahayakan atau kerusakan dengan hal lain yang juga membahayakan atau merusak. Kaitannya dengan transplantasi, maka menghilangkan bahaya bagi orang yang menerima transplantasi organ tubuh, namun hal ini membahayakan bagi orang yang organnya diambil.

مَا جَاَزَ بَيْعُهُ، جَاَزَتْ هِبَتُهُ، وَمَا لَا، فَلَا<sup>69</sup>

Artinya:

Apa yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan, dan apa yang tidak boleh diperjualbelikan maka juga tidak boleh dihibahkan.

Kalangan ulama yang membolehkan transplantasi telah berpendapat bahwa memperjualbelikan tidak diperbolehkan. Padahal, berdasarkan kaidah di atas, suatu yang tidak boleh diperjualbelikan juga tidak boleh dihibahkan, atau diberikan.<sup>70</sup>

b. Ulama yang memperbolehkan

Ulama yang memperbolehkan transplantasi juga menggunakan argumentasi dari ayat Al-Quran, argumentasi logika dan argumentasi dari kaidah usuliyah serta kaidah fikhiyah.

Firman Allah dalam surat al-An'am/6:145

قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا  
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَبِيرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ  
فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), Aku tidak mendapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau (makanan itu) bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu najis atau binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>71</sup>

Aspek dalil yang dapat diambil dari ayat-ayat di atas adalah semua ayat di atas mengecualikan hal-hal yang diharamkan dalam keadaan darurat. Artinya dalam keadaan darurat keharaman tidak berlaku. Orang yang sedang sakit dan memburuhkan

<sup>69</sup> Muhammad Abū 'Abdullah Badruddin al-Zarkasyi, *al-Mantsir fi al-Qawaid*, (Digital Library, al-Makiabhal al-Syamilah al-Işdar al-Sani, 2003).juz II, h. 159

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 150.

transplantasi organ tubuh merupakan salah satu keadaan darurat, karena kehidupannya terancam, seperti orang yang gagal ginjal, kerusakan hati atau organ-organ vital manusia lainnya. Maka dalam keadaan darurat tersebut, termasuk dalam keumuman lafaz di atas yang terkait dengan darurat. Dengan demikian diperbolehkan.<sup>72</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Maidah/5:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ  
إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Namun, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu melampaui batas di bumi.<sup>73</sup>

Aspek dalil yang dapat diambil bahwa di dalam ayat di atas disebutkan bahwa barang siapa yang menghidupkan satu orang, maka seolah ia menghidupkan seluruh manusia. Hal ini berlaku umum bagi penyelamatan seseorang dari kerusakan atau kematian. Orang yang memberikan organ tubuhnya kepada orang lain dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwanya, maka hal ini termasuk dalam kategori menghidupkan orang lain, artinya menyelamatkan hidupnya.<sup>74</sup>

Firman Allah Q.S. Al-baqarah/2:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu<sup>75</sup>.

<sup>72</sup> Ahad al-Tulabah al-Im, *Buhuts*, Juz 1, h. 95.

<sup>73</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang-Diklat Kemenag RI, 2019), h. 118

<sup>74</sup> Ahad al-Tulabah al-Im, *Buhuts*, Jilid 1, h. 95

<sup>75</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang-Diklat Kemenag RI, 2019), h. 38.

Kemudahan yang diberikan Allah kepada hambaNya dan bentuk kasih sayang kepada orang yang sedang tertimpa musibah dan meringankan beban dan rasa sakit. Hal ini merupakan tujuan syariat.

Kaidah Fikhiyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>76</sup>

Artinya:

Suatu bahaya harus dihilangkan

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>77</sup>

Artinya:

Keadaan darurat dapat menimbulkan diperbolehkannya suatu yang dilarang

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ<sup>78</sup>

Artinya:

Kondisi yang mendesak dapat menimbulkan dispensasi.

Tiga kaidah di atas menunjukkan adanya dispensasi bagi seseorang dalam keadaan darurat. Diperbolehkan menghilangkan bahaya meskipun dengan hal yang dilarang. Dua kaidah yang pertama menunjukkan bahwa seseorang diberi dispensasi untuk melakukan suatu yang dilarang saat keadaan darurat. Sementara kaidah ketiga seseorang yang dalam keadaan mendesak, sehingga tidak dapat melakukan suatu secara normal sebagaimana biasanya, maka dia diberi keringanan atau dispensasi untuk melakukan suatu yang diperlukan, meskipun dalam keadaan normal hal tersebut dilarang.<sup>79</sup>

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضِرْرًا بِرَتِّكَابٍ أَحَقَّهُمَا<sup>80</sup>

Artinya:

Apabila berkumpul dua mudharat (bahaya) dalam satu hukum maka dipilih yang lebih ringan mudharatiya.

Konteks dalil dari kaidah ini adalah bahwa mengambil organ tubuh seseorang adalah membahayakan, namun ada bahaya yang lebih besar yang harus dihilangkan, yaitu dengan cara melakukan transplantasi demi menyelamatkan jiwa orang lain. Dalam

<sup>76</sup> Ahad Tulabah al-'Ilm, *Buhuts.*, 1, h. 100-101

<sup>77</sup> Ibnu Nujaim, *al-Asybah*, 1, h. 105

<sup>78</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), juz 1, h. 92

<sup>79</sup> Ahad Tulabah al-'Ilm, *Buhuts.*, 1/100-101

<sup>80</sup> Ibnu Nujaim, *al-Asybah*, juz I, h.176

hal ini, transplantasi memang satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa orang tersebut. Oleh karena itu maka yang didahulukan adalah menyelamatkan jiwa.

Berdasarkan kaidah di atas, maka dapat dipahami bahwa setiap sesuatu tergantung pada niat dan maksudnya. Apabila niat dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa seseorang maka diperbolehkan, asalkan tidak menimbulkan madharat yang lebih besar bagi orang yang diambil organ tubuhnya.<sup>81</sup>

Bagi kalangan yang memperbolehkan, transplantasi, diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut: Apabila tidak ada lagi obat lain yang dapat menyembuhkan penyakit seseorang kecuali dengan transplantasi, organ tubuh yang diambil dari mayit harus seizin dia saat masih hidup, atau seizin walinya, tidak diperbolehkan transplantasi organ dari orang yang ma'shum kepada orang yang tidak ma'shum, dan diperbolehkan sebaliknya, transplantasi dari orang yang tidak ma'shum kepada orang yang ma'shum, saat dilakukan operasi transplantasi tetap menjaga dan menghormati kemuliaan manusia,<sup>82</sup>

### C. Analisis Substitusi Kisas dengan Transplantasi Gigi dalam Kasus Cedera Gigi

#### 1. Kedudukan kisas dalam Kasus Cedera Gigi

Kisas merupakan bentuk hukuman balasan setimpal yang ditetapkan oleh syariat Islam terhadap pelanggaran yang menyerang tubuh atau jiwa seseorang. Tujuannya bukan hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memberikan efek jera dan menjaga stabilitas sosial. Salah satu bentuk pelanggaran yang termasuk dalam cakupan kisas adalah kerusakan pada anggota tubuh seperti gigi, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Q.S. Al-baqarah/2:45:

وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ

Terjemahnya:

Dan gigi dibalas dengan gigi..."<sup>83</sup>

Dalam firmanNya gigi dengan gigi terdapat dalil wajibnya kisas pada gigi jika memungkinkan dilakukan tanpa lebih dan tanpa kurang.<sup>84</sup>

Menurut ketentuan syariat islam, kisas merupakan hak pribadi korban (jika masih hidup) atau hak wali korban (keluarga dekat, jika korban telah meninggal dunia), bukan merupakan hak negara atau pelaku. Oleh karena itu, apabila korban atau walinya memaafkan pelaku secara sah, maka hukuman kisas tidak lagi diberlakukan, melainkan ia diwajibkan membayar diyat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan.<sup>85</sup> Selain karena pemaafan, dalam konteks cedera gigi, penerapan kisas kadang tidak dapat dilaksanakan secara ideal karena adanya kendala medis atau teknis yang menyebabkan tindakan balasan yang setimpal tidak mungkin dilakukan secara adil. Misalnya, perbedaan struktur anatomi gigi, risiko kerusakan permanen pada bagian lain,

<sup>81</sup> Ahad al-Tulabah al-'Ilm, *Buhūts*, I, h. 98

<sup>82</sup> Ahad al-Tulabah al-'Ilm, *Buhūts*, I, h. 98

<sup>83</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

<sup>84</sup> Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid 2, h. 327.

<sup>85</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Aman, t.t.), h. 67

atau ketidakterjangkauan teknologi medis yang aman untuk melaksanakan balasan persis sesuai luka korban.<sup>86</sup>

Para ulama sepakat bahwa diyat untuk setiap satu gigi adalah sebanyak 5 ekor unta.<sup>87</sup> Jika yang rusak hanya sebagian gigi, atau hanya satu bagian kecil dari gigi yang patah, maka pelaku tidak dikenakan diyat penuh, melainkan hanya membayar bagian proporsional dari kerusakan tersebut. Misalnya, jika kerusakan hanya mencakup sepertiga bagian dari satu gigi, maka pelaku hanya dikenakan diyat sebesar sepertiga dari 5 ekor unta, yaitu sekitar  $1\frac{2}{3}$  ekor unta. Penilaian ini ditentukan oleh para ahli atau pakar medis yang dapat memperkirakan tingkat kerusakan secara objektif.<sup>88</sup> Seluruh diyat anggota tubuh dibayar dan diukur dengan unta. Syariat selalu menentukan ukuran bagian diyat dengan unta, sehingga menunjukkan unta adalah standar (asal) pembayaran diyat.<sup>89</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa meskipun diyat ditentukan berdasarkan hewan (seperti unta), pembayaran dalam bentuk tersebut dapat dikonversi ke bentuk uang senilai harga hewan yang berlaku di wilayah dan waktu tertentu. Hal ini memberi kelonggaran bagi manusia, terlebih di banyak negeri muslim maupun non-muslim yang tidak lagi memiliki unta.<sup>90</sup>

## 2. Transplantasi Gigi sebagai Pengganti Kisas dalam Tinjauan Fikih Jinayah

Kasus cedera atau kehilangan gigi pada dasarnya termasuk dalam kategori penganiayaan (jinayah) terhadap anggota tubuh, yang dalam hukum Islam dikenai hukuman kisas apabila kerusakan atau kehilangan gigi dapat dipastikan kesetaraannya secara medis. Artinya, pelaku dikenai balasan fisik berupa pencabutan gigi yang sejenis dengan yang dirusak atau dicabut dari korban, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 45. *wa sinna bi-sinni* ("وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ") Dan gigi dibalas dengan gigi.

Meski demikian, syariat Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberi ruang terhadap pemaafan (al-*'afwu*), yang apabila diberikan oleh korban atau walinya, maka hukuman kisas gugur dan digantikan dengan pembayaran diyat (kompensasi harta). Para ulama sepakat bahwa pemaafan yang sah meniscayakan gugurnya kisas, namun tidak serta merta menggugurkan diyat, kecuali jika korban menyatakan bahwa ia memaafkan tanpa menuntut ganti rugi. Imam al-Mawardi menegaskan dalam al-Ahkām al-Sulṭāniyyah bahwa diyat tetap menjadi tanggungan pelaku selama tidak ada pernyataan eksplisit dari korban yang menggugurkannya.<sup>91</sup>

Dengan kemajuan teknologi medis, muncul tawaran alternatif berupa

<sup>86</sup> Amir 'Abdul 'Aziz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Dhurūb al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṣīlah wa Taṭbīqāt Nazariyyah*, h.133

<sup>87</sup> Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, (Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), h. 130

<sup>88</sup> Amir 'Abdul 'Aziz, *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Dhurūb al-Qatl, al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṣīlah wa Taṭbīqāt Nazariyyah*, h.133

<sup>89</sup> Ibnu 'Utsaimīn, *Syarḥ al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni'*, juz 14, (cet.1, Makkah: Dār Ālam al-Fawā'id, 2009), h. 118–119.

<sup>90</sup> 'Abdullah al-Ṭayyar, *Kitāb al-Fiqh al-Muyassar*, jilid 7, h. 96

<sup>91</sup> Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), h. 234

transplantasi gigi, khususnya jenis allograft (transplantasi dari donor lain)<sup>92</sup>. Metode ini bertujuan mengembalikan fungsi estetik dan biologis gigi korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan fikih: apakah pelaku dapat dikenai kewajiban menanggung biaya transplantasi sebagai pengganti diyat.

Transplantasi gigi bukan bagian dari diyat dalam hukum klasik. Diyat dalam konteks cedera gigi telah ditentukan nominalnya secara syar'i, dan biaya medis semacam transplantasi tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Namun, jika korban menyetujuinya, maka biaya transplantasi dapat menjadi bentuk sulh (perdamaian).<sup>93</sup> Artinya, jika korban rela menerima biaya transplantasi sebagai pengganti diyat, maka pengganti tersebut sah menurut syariat dan pelaku tidak lagi diwajibkan membayar diyat tambahan. Namun jika tidak ada kerelaan atau kesepakatan seperti itu, maka biaya transplantasi tidak menggugurkan kewajiban pelaku untuk tetap membayar diyat sesuai takaran syar'i.

Di sisi lain, keberhasilan transplantasi gigi jenis allograft masih memiliki kendala teknis dan biologis. Tingkat penolakan tubuh terhadap jaringan asing dan komplikasi pascaoperasi menyebabkan metode ini belum menjadi solusi yang pasti.<sup>94</sup> Oleh karena itu, menjadikan biaya transplantasi sebagai pengganti kisas ataupun diyat tidak dapat diterima secara mutlak dalam hukum Islam, kecuali ada kerelaan dan kesepakatan dari pihak korban sebagai bentuk sulh (perdamaian).

### 3. Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Keadilan Restoratif

Dalam hukum pidana Islam, pelaksanaan kisas tidak hanya mengandung dimensi legal-formal, melainkan juga memuat nilai *ta'dībiyyah* (pendisiplinan spiritual) dan *ijtima'iyah* (fungsi sosial) yang strategis, sebagaimana ditunjukkan dalam QS. Al-Mā'idah: 45 dan Al-Baqarah: 179. Namun demikian, muncul tantangan kontemporer terkait pelaksanaan kisas pada cedera organ tubuh tertentu (misal: gigi), terutama ketika ketepatan balasan secara medis tidak dapat dijamin atau justru dapat menimbulkan kerusakan baru. Dalam konteks ini, beberapa pihak mengajukan pendekatan transplantasi gigi sebagai bentuk substitusi kisas. Prinsip maqāṣid al-syarī'ah bukan hanya bertujuan mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat secara umum, tetapi juga memiliki hirarki prioritas (*tartīb maqāṣid*) yang tidak boleh diabaikan. Dalam kasus kisas, terdapat dua maqāṣid utama yang bertemu:

1. Ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-'aql (penegakan keadilan) fokus utama kisas.
2. Ḥifẓ al-'ird wa al-karamah (menjaga martabat manusia), ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-mal potensi kerugian yang timbul jika kisas dilaksanakan secara kaku dan tidak presisi. Dalam kerangka ini, Ahmad al-Raysuni menegaskan bahwa maqāṣid adalah neraca keadilan, yang harus menghindari penerapan hukum yang membawa mafsadah

<sup>92</sup> Kim, E., Cho, S. W., Yang, J. Y., Cai, J., Lee, S. L., Ohshima, H., & Jung, H. S., "Tooth Survival and Periodontal Tissues Healing of Allogenic-Transplanted Teeth in the Mice," h. 395–401.

<sup>93</sup> Badr al-Dīn al-'Aynī, *al-Bināyah Sharḥ al-Hidāyah, Bab al-Jināyāt, faṣl fī bayān aḥkām al-sulḥ fī al-qisās wa fī bayān al-'afw 'anhu*, (Juz.13, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 119

<sup>94</sup> Cohen, A. S., Shen, T. C., & Pogrel, M. A., "Transplanting Teeth Successfully: Autografts and Allografts That Work," h. 481–485,

lebih luas namun bukan berarti menghapuskan hukum yang ditetapkan secara qat'ī (pasti), kecuali terdapat ruang ijtihad yang diakui secara usuliyah.<sup>95</sup>

Meskipun transplantasi gigi menawarkan maslahat dari sisi pemulihan fisik korban, namun tidak serta-merta dapat mewakili maqāṣid dari kisas itu sendiri, yaitu: Balasan yang setimpal (*al-muqābalah bi al-mithl*): tidak terpenuhi karena transplantasi bukan bentuk hukuman atau penderitaan, melainkan tindakan medis yang berorientasi restoratif, bukan retributif. Tindakan yang menimbulkan efek jera (taḥdīb wa zajr): hilang karena pelaku tidak mengalami balasan langsung. Dengan kata lain, transplantasi tidak mewujudkan maqṣad al-'adālah, bahkan bisa menjadi tahālun (pengalihan makna hukuman) yang mengaburkan prinsip-prinsip syariat. Keadilan restoratif menekankan rekonsiliasi, pemulihan, dan perdamaian antara pelaku dan korban. Namun dalam konteks kisas yang merupakan ḥaqq li al-maqtūl aw waliyyihi wa ḥaqq lillāh tidak semua bentuk kompromi sah dilakukan.

Para fukaha menyatakan bahwa, Kisas adalah hak individu sekaligus hak Allah tidak sah menghapusnya kecuali dengan pemaafan (al-'afw) dari korban atau wali.<sup>96</sup> Maka pendekatan restoratif baru dapat diterapkan jika terdapat kerelaan (tarādī) dari pihak korban/wali. Transplantasi sebagai substitusi kisas tidak dapat dibenarkan, karena gagal mewujudkan maqṣad tertinggi kisas yaitu keadilan yang menyeimbangkan antara hak korban dan beban moral pelaku.

Maqāṣid al-syarī'ah bukan sekadar maslahat teknis, tetapi harus mempertahankan maqṣad syar'i secara hirarkis dan sistemik. Pendekatan medis dan restoratif boleh diterapkan hanya dalam wilayah ta'wīḍ (kompensasi) jika kisas tidak memungkinkan secara syar'i dan teknis, serta dengan persetujuan sah korban atau walinya. Hal tersebut disebabkan karena rahmat Allah Swt. kepada makhluk-Nya, menjadikan manusia sama tanpa membeda-bedakan, bahkan pada binatang sekalipun.<sup>97</sup> Islam tidak melarang bermuamalah dengan seluruh manusia meski kepada nonmuslim karena Rasulullah saw. juga melakukan muamalah dengan non muslim, bertransaksi dengan mereka, menerima hadiah dari mereka, memakan makanan hasil sembelihannya, bersosialisasi, melakukan hubungan ekonomi kepada mereka dan tidak memaksa seorang pun dari mereka untuk masuk Islam.<sup>98</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pandangan fikih jinayah dan analisis maqāṣid al-syarī'ah, dapat disimpulkan bahwa transplantasi gigi, belum dapat diterima sebagai alternatif pelaksanaan hukuman kisas dalam kasus cedera gigi. Dalam fikih

<sup>95</sup> Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*, (Beirut: Dār al-Nāfils, 1995), h. 98–99.

<sup>96</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997, juz 8), h. 519.

<sup>97</sup> Abdullāh bin Ibrahīm al-Ṭarīqī, *Al-Ta'āmilu Ma'a Gairi al-Muslimīn*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1428 H/2007 M), h. 12

<sup>98</sup> Ḥasan bin Muḥammad Safar, *Nazarāt Istisrāfiyah Fi Fiḥi al-'Alaḳāt al-Insāniyah Baina Muslimin Wa Gairi al-Muslimin* (Cet. al-Su'udiah: *al-Kitāb Mansyūrah 'Alā Mawāqī' Wizārah al-Auqāf al-Su'udiah*, t.th.), h. 11

jinayah, kehilangan atau kerusakan gigi tergolong penganiayaan terhadap anggota tubuh yang secara syar'ī dapat dikenai hukuman kisas, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Mā'idah: 45, "wa al-sinna bi al-sinni" (dan gigi dibalas dengan gigi). Hukuman ini dapat diterapkan apabila kesetaraan medis antara cedera dan pembalasan dapat dipastikan. Namun, apabila korban memilih memaafkan, maka pelaku tidak lagi dikenai kisas dan wajib membayar diyah (kompensasi), kecuali jika korban juga secara eksplisit menggugurkan hak atas diyah.

Meskipun teknologi medis modern menawarkan solusi pemulihan seperti transplantasi gigi, khususnya jenis allograft (transplantasi dari orang lain), metode ini justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Secara medis, allograft memiliki risiko tinggi terhadap penolakan jaringan (rejection), infeksi, hingga gagal fungsinya organ yang ditransplantasi. Dalam konteks syariat, hal ini bertentangan dengan prinsip dasar *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Maka, menjadikan transplantasi allograft sebagai pengganti kisas tidak hanya tidak sepadan dari sisi balasan (*muqābalah*), tetapi juga mengandung risiko yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan baru (*mafsadah*), yang secara *maqāṣid* harus dicegah.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, kisas bertujuan menjaga keadilan, jiwa, dan ketertiban sosial. Penerapan hukum tidak boleh digantikan semata-mata atas dasar pertimbangan masalah teknologi, apalagi jika pengganti tersebut menimbulkan potensi bahaya yang lebih besar. Dengan demikian, transplantasi gigi jenis allograft hanya dapat diposisikan sebagai bentuk *ṣulḥ* atau pemulihan medis sukarela di luar ranah hukum pidana Islam, bukan sebagai alternatif legal bagi pelaksanaan kisas.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

Buku:

- 'Abd al-Karīm Zaydān. *Qīṣāṣ wa al-Diyāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. I. Damaskus: Mu'assasah al-Risālah Nāsyirūn, 2013.
- 'Abd al-Qādir 'Awdah. *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1998.
- Ahmad 'Abd al-'Azīz. *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Ḍarūrāt al-Qatl, al-Qīṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṣilah wa Taṭbīqāt Naẓariyyah*. Cet. I. Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M.
- Ahmad al-Raysuni. *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāḥibī*. Beirut: Dār al-Nāfīsat, 1995.
- 'Abdullāh bin Ibrāhīm al-Ṭarīqī. *Al-Ta'āmulu Ma'a Gairi al-Muslimīn*. Juz 1. Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1428 H/2007 M.
- Amir 'Abdul 'Azīz. *Al-Fiqh al-Jinā'ī fī al-Islām: Dhurūb al-Qatl, al-Qīṣāṣ, al-Diyāt, al-Ḥudūd, al-Ta'zīrāt, Amṣilah wa Taṭbīqāt Naẓariyyah*. Cet. I. Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M.
- Hani Sayyid As-Sibā'ī. *Al-Qīṣāṣ: Dirāsah fī al-Fiqh al-Jinā'ī al-Muqāran*. Cet. I. London: Markaz al-Maqrīzī li al-Dirāsāt al-Tārīkhiyyah, 1425 H/2004 M.
- Ḥasan bin Muḥammad Safar. *Nazarāt Istisrāfiyah Fi Fiqhi al-'Alaḳāt al-Insāniyyah Baina Muslimin Wa Gairi al-Muslimin*. Riyadh: Wizārah al-Auqāf al-Su'ūdiyyah, t.th.
- Hasbi Umar. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

- Ibnu Manzhūr. *Lisān al-‘Arab*. Jilid 18. Kairo: Dār al-Maṣriyyah li al-Ta’līf, t.t.
- Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mughnī*. Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit tidak disebutkan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Al-Kāsānī. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Majma’ al-Fiqh al-Islami. *Qararat wa Tausiyyat*. Jeddah: OIC, 2006.
- Muhammad Yasir, ed. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Cet. I. Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2018.
- Al-Qurthubi. *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*. Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Surjiyo dkk. *Dasar-dasar Logika*. Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Thomas Starzl. *The Puzzle People: Memoirs of a Transplant Surgeon*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1992.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 6. Cet. ke-4. Beirut: Dār al-Fikr, 2013.

## Jurnal

- Rosmini, A., Qadri Gassing, dan M. Marilang. “Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer.” *Jurnal Al-Qadāu* 9, no. 1 (2022): 16–29.
- Robiah, Irna Saputri, dan Muhammad Febriansyah. “Hukum Fikih tentang Transplantasi Organ: Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah.” *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 4, no. 1 (2025): 631–638.
- Ramly, Amin. “Transplantasi Organ Tubuh sebagai Pengganti Hukuman Qishas dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Delik Pelukaan Mata).” *Jurnal SASI* 25, no. 2 (2019): 146–154.
- Nursanthy, Aji Titin Roswitha. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 4, no. 1 (Juni 2020): 1–11.
- Putri, Tiara Maharani Enifa, Laily Rahmina, dan Shalsa Mutia. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran dan Agama Islam.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 1184–1197.